

**SKRIPSI**

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN  
PENAGIHAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(STUDI KASUS KPP PRATAMA MAJENE)**

*THE INFLUENCE OF THE EFFECTIVENESS OF AUDIT AND  
COLLECTION ON TAX REVENUE  
(CASE STUDY OF MAJENE PRATAMA KPP)*



**ASMANIA**

**C0219503**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE**

**2024**

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN  
PENAGIHAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(STUDI KASUS KPP PRATAMA MAJENE)**



**ASMANIA  
C0219503**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat  
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

**Nuraeni M. S.Pd., M.Ak**  
NIP : 19831203 201903 2 006

**Riana Anggraeny Ridwan, SE, M.Si.**  
NIP : 19940814 202203 2 019



Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi

**(Nuraeni M. S.Pd., M.Ak)**  
NIP : 19831203 201903 2 006

**PENGARUH EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

**TAHUN 2020-2022**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene)**






Dipersiapkan dan Disusun Oleh

**ASMANIA**

**C0219503**

Telah Diuji Dan Diterima Panitia Ujian Pada Tanggal 06 November 2024 dan  
Dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1 Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak	Ketua	1) 
2 Riana Anggraeny Ridwan ,SE.,M.Si.,CAIA	Sekretaris	2) 
3 Jumardi, SE.,M.Si	Anggota	3) 
4 Eni Novitasari, SE., M.Si	Anggota	4) 
5 Ahmad Mansur AM, SE., M.S.A	Anggota	5) 

Telah disetujui pada tanggal 06 November 2024

Oleh :

Pembimbing I




**Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak**  
NIP. 19861203 201903 2 006


Pembimbing II



**Riana Anggraeny Ridwan, SE.,M.Si.,CAIA**  
NIP. 19940814 202203 2 019

Mengesahkan,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi



  
**Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB.**  
NIP. 19670325 199403 2 001

# **PENGARUH EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA MAJENE)**

**Asmania**

## **ABSTRAK**

**ASMANIA**, Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Majene), dibimbing oleh Nuraeni M, S.Pd., M.Ak dan Riana Anggraeny Ridwan, SE, M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan alternatif bagi KPP Pratama Majene mengenai ketaatan terhadap regulasi pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan di uji dengan validitas , realibilitas, analisis berganda linier dan uji hipotesis (uji t dan uji f) dengan menggunakan aplikasi spss. Hasil dari penelitian ini pemeriksaan pajak dan penagihan pajak meningkat maka penerimaan pajak juga meningkat. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak, maka penerimaan pajak pun akan tinggi. Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai pajak yang melakukan penagihan maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

**Kata Kunci** : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan, Terhadap Penerimaan Pajak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bercita-cita untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan disegala bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terutang pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak tindakan tersebut berupa penagihan pasif melalui himbuan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam

pembangunan suatu daerah dan tentunya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara harus terus ditingkatkan. Maka dari itu pemerintah mulai melakukan sosialisasi pajak demi meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, yakni melalui pemeriksaan pajak yang diupayakan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di suatu daerah. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendeskripsikan pengaruh yang spesifik yang terukur. Tarif penghasilan tidak kena pajak dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 1.1**  
PTKP 2024

<b>Golongan</b>	<b>Kode</b>	<b>Tarif PTKP</b>
<b>Tidak Kawin (TK)</b>	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp54.000.000,-
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp58.500.000,-
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp63.000.000,-
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp67.500.000,-
<b>Kawin (K)</b>	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp58.500.000,-
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp63.000.000,-
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp67.500.000,-
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp72.000.000,-
<b>Kawin Dengan Penghasilan Istri Digabung (K/I)</b>	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp112.500.000,-
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp117.000.000,-
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp121.500.000,-
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp126.000.000,-

Pemerintah dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang di keluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan

ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan, dan penyidikan pajak. Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada praktiknya seringkali dijumpai tunggak pajak, hal ini disebabkan karena wajib pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (Perubahan Undang-undang Perpajakan), dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi, untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat



ketetapan pajak. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam pembangunan suatu daerah dan tentunya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara harus terus ditingkatkan. Maka dari itu pemerintah mulai melakukan sosialisasi pajak demi meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, yakni melalui pemeriksaan pajak yang diupayakan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di suatu daerah. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendeskripsikan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi kota Majene yang sementara berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemeriksaan perpajakan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak.

Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugasnya diperlukan keefektifan pelaksanaan pemeriksaan pajak dimana hal tersebut memiliki pengaruh yang

cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak selain dari pihak Wajib Pajak itu sendiri. Suatu sistem yang telah ada secara teoritis serta peraturan perpajakan yang berlaku haruslah sesuai dengan aplikasi yang ada dilapangan, jika suatu sistem dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka akan mewujudkan efektivitas pemeriksaan. Karena dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

**Tabel 1.2**  
**Efektivitas Pemungutan Pajak di Kpp Pratama Majene**  
**Periode 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektivitas Pemungutan Pajak</b>
2020	221.923.418.000	209.121.114.653	90,62 %
2021	229.435.215.000	117.305.966.692	51,12 %
2022	221.674.637.000	182.108.340.394	82,15 %

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (Diakses pada tanggal 6 Juni 2023)

Tabel diatas menjelaskan bahwa target dari Rp. 221.923.418.000 pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp. 209.121.114.653 dengan efektivitas 90,62%. Pada tahun 2021, target sebesar Rp. 229.435.215.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 117.305.966.692 dengan efektivitas 51,12 %. Terdapat penurunan yang cukup signifikan 2020 ke 2021. Kemudian pada tahun 2022, target Rp. 221.674.637.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 182.108.340.394 dengan efektivitas 82,15 % terdapat kenaikan yang cukup signifikan.

Devid Giroth (2016) Judul Penelitian “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”, Hasil Penelitian ini adalah Efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase 160,9%, pada tahu 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan

persentase 85% sedangkan tahun 2015 dikategorikan efektif dengan persentase 94,2% dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan persentase 78,56% dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang efektif dengan persentase 92,61%. Sama- sama meneliti tentang pemeriksaan pajak dan sama-sama dianalisis dengan metode kualitatif, Penelitian terdahulu meneliti di Kpp Pratama Manado Sedangkan Penelitian sekarang meneliti di Kpp Pratama Majene.

Anton Aditrisno (2016) , Judul Penelitian “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi pemberian pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Padang sudah cukup optimal. Perhitungan keefektifan hasil penyelesaian yang dihitung berdasarkan pemeriksaan penerbitan pajak termasuk dalam kriteria efektif.

Berdasarkan data yang telah diambil di atas kemudian mendasari pembuatan keputusan untuk menilai bagaimana pengaruh efektivitas pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Majene)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh efektivitas pemeriksaan terhadap penerimaan pajak Di KPP Pratama Majene?

2. Apakah terdapat pengaruh efektivitas penagihan terhadap penerimaan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pemeriksaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Majene
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Majene.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi dan wawasan bagi pengembangan ilmu khususnya dalam ilmu akuntansi, sekaligus sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang efektivitas pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Majene. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan alternatif bagi KPP Pratama Majene mengenai ketaatan terhadap regulasi pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teoritik**

##### **2.1.1 Efektivitas**

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Mardiasmo (2011:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

2. Mahmudi dalam Giroth (2016), efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tercapainya suatu keberhasilan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*)
3. Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Skala peringkat yang digunakan dalam pengukuran efektivitas adalah: (dalam presentase) (1) > 100% sangat efektif, (2) 90% - 100% efektif, (3) 80% - 90% cukup efektif, (4) 60% - 80% kurang efektif, (5) tidak efektif.

### **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

Menurut Sirmu (2017), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan himpunan dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa indikator pemeriksaan pajak menurut Sirmu (2017):

1. Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Ketiga aspek tersebut dapat diartikan sebagai proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan.
2. Sikap jujur, tanggung jawab, dan profesional. Ketiga karakter merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh pemeriksa pajak. Hal ini guna melahirkan kepercayaan antara satu orang dan lainnya. Selain itu, juga untuk menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun.
3. Susunan laporan sesuai temuan. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak dilakukan dengan menguji kebenaran laporan sesuai temuan, pembukuan atau pencatatan, dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan/atau keadaan, yang sebenarnya dari Wajib Pajak.
4. Persiapan yang baik. Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, persiapan harus dilaksanakan agar bisa memprediksi keadaan, meminimalisir resiko, serta sudah lebih dahulu mengetahui hal-hal yang akan dilaksanakan sehingga ketepatan informasi lebih besar. Inilah pentingnya persiapan karena dengan persiapan juga bisa meminimalisir risiko.

5. Kecocokan data. Kecocokan data bertujuan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pendapat dan kesimpulan. Agar pendapat ini dapat meyakinkan orang lain, maka harus disertai dengan argumentasi. Dengan demikian, argumentasi dapat diartikan sebagai penguat pendapat, sehingga membuatnya lebih reseptif. Namun, argumentasi yang disampaikan tidak selalu diterima begitu saja, oleh karena itu dibutuhkan kesimpulan yang jelas dan rinci.
7. Laporan yang ringkas dan jelas. Laporan berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalam laporan untuk badan usaha juga terdapat informasi pajak seperti PPN dan PPnBM, hal-hal yang berhubungan dengan pengkreditan, Pajak Masuk, Pajak Keluaran, dan pemotong pajak.
8. Pengungkapan penyimpangan yang bersesuaian. Pengungkapan penyimpangan perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dimaksud adalah melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan hingga tidak membayarkan pajak terutangnya lewat cara-cara yang ilegal.
9. Memuat daftar lengkap dan rinci. Daftar lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap. SPT Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan

Menurut Sirmu (2017), terdapat beberapa indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut:



1. Terdapat surat teguran. Surat teguran tersebut disampaikan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kemudian, apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya hingga melewati 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan.
2. Penyitaan. Definisi penyitaan dijelaskan lebih jauh dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah tindakan penyidik yang mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan benda-benda yang berkaitan dengan kepentingan proses hukum di pengadilan.
3. Lelang. Lelang eksekusi pajak adalah lelang yang dilaksanakan untuk melakukan eksekusi atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penangguang Pajak yang sudah disita dalam rangka penagihan utang pajak yang harus dibayar kepada negara atas permintaan pejabat.

Penerimaan pajak memiliki beberapa indikator yaitu (Sirmu, 2017):

1. Target penerimaan pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga.
2. Realisasi penerimaan pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Pemeriksaan ini penting guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi, SPT tidak disampaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Secara detail berikut langkah-langkap Pemeriksaan pajak :

1. Penyampaian SPT PPh Badan
2. Penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke WP
3. Permintaan peminjaman dokumen
4. Pelaksanaan pengujian
5. Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) dan pemberian tanggapan dari WP
6. Pembahasan akhir (*Closing Conferense*) dan Pembahasan akhir dengan tim *Quality Assurance*
7. Berita acara hasil pembahasan akhir
8. Laporan hasil pemeriksaan
9. Penerbitan SKP

Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya pemungutan *self assessment* di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, “Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan”.

Dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan, kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam pasal 29 UU KUP.

Fungsi Pemeriksaan wajib pajak adalah guna melaporkan kegiatan usaha dengan tanggungan pajak yang tersedia. Pajak harus dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Rincian pajak yang menjadi tanggungan harus disampaikan secara terbuka tanpa disembunyikan keasliannya. Wajib pajak merupakan prasyarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan pajak berfungsi untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan

dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selain itu pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan tujuan lain, yaitu:

- 1) Pemberian NPWP secara jabatan.
- 2) Penghapusan NPWP jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- 6) Menentukan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
- 7) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- 9) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Jenis pemeriksaan pajak ada dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (17/PMK/03/2013) Tentang tata cara pemeriksaan pajak, dalam proses pemeriksaan juga diatur tentang:

Kriteria pemeriksaan Kriteria dalam melakukan pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap oleh pemeriksa pajak.
2. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Proses pemeriksaan diatur tentang jangka waktu pemeriksaannya, yaitu:

1. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 14 hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jangka waktu pemeriksaan lapangan terkait pemeriksaan dengan tujuan lain adalah paling lama dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama 4 bulan yang

dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

1. Standar Umum Pemeriksaan Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan
  - a. Harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
  - b. Luas pemeriksaan dilakukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan, keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
  - c. Temuan pemeriksaan didasarkan pada bukti komponen dan peraturan perundang-undangan pajak.

Hak-hak Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
3. Menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.

6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha anda dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
8. Memperoleh lembaran asli berita acara penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruang tertentu.

#### Kewajiban Wajib Pajak:

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
2. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
3. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu diperiksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5. Memberi keterangan lain yang diperlukan.

Adapun indikator pemeriksaan menurut Rahayu (2011) adalah sebagai berikut:

1. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

2. Integritas pemeriksa, yaitu bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
3. Rasio pemeriksaan WP yaitu: jumlah pemeriksa sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.
4. Melakukan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan, seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan, dan dokumen WP.
5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak 1) Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak 2) Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak 3) Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
7. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh



pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

### **2.1.3 Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan. Yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Surat tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Keputusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Wajib pajak diperbolehkan menunda surat pemberitahuan tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai

bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan penuh 1 (satu) bulan. Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun tahap penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Surat teguran dilayangkan oleh wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo.
2. Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila wajib pajak menyetujui pembayaran secara angsuran.
3. Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan.
4. Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
5. Penagihan seketika dan sekaligus penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

6. Penyitaan barang milik wajib pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat setempat.
7. Penyitaan tambahan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
8. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Dikecualikan dari penagihan seketika dan sekaligus apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan di bubarkan oleh Negara. atau
5. Terjadi penyitaan barang atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Merujuk Pasal 4 PMK 189/2020, langkah-langkah dalam tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menerbitkan surat teguran
2. Memberitahukan surat paksa

3. Melaksanakan penyitaan
4. Melakukan pemungutan lelang
5. Menggunakan, menjual dan atau memindahbukuban barang sitaan
6. Mengusulkan pencegahan
7. Melaksanakan penyanderaan

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Hak mendahulu untuk pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

1. Biaya perkara yang hanya di sebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud: dan atau
3. Biaya perkara, yang hanya di sebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Wajib pajak dinyatakan *failed*, bubar, atau di likuidasi maka curator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam *failed*, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Hak mendahulu hilang

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal di terbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, utusan banding, atau utusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah.

Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal surat paksa di beritahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak pemberitahuan surat paksa.
2. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan di berikan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali

Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Diterbitkan surat paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. atau
4. Dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini calon peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah tertentu, yang menurut calon peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang calon peneliti usulkan. Beberapa karya ilmiah ini dipilih dari institusi pendidikan yang sama dengan institusi pendidikan calon peneliti. Hal ini dengan pertimbangan efisiensi dan menjaga objektivitas peneliti terhindar dari spekulasi plagiat.

Berikut adalah beberapa penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Devid Giroth, David P.E. Saerang, dan Jessy D.L. Warongan (2016)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Hasil penelitian ini adalah efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dengan persentase 160,9%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase	Sama-sama meneliti tentang pemeriksaan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu meneliti di KPP Pratama Manado sedangkan penelitian sekarang meneliti di KPP Pratama Majene.</li> <li>• Penelitian terdahulu dianalisis dengan metode kualitatif sedangkan peneliti sekarang dengan metode</li> </ul>

			85%, sedangkan tahun 2015 dikategorika n efektif dengan persentase 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan persentase 93,72%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase 78,56%, dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang efektif dengan persentase 92,61%.		kuantitatif
2.	Devi Septya Angrani, Mochamm ad Al Musadieq, Dwiatmant o (2016)	Efektivitas Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.	Hasil penelitian ini adalah menunjukka n bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan	Sama- sama menekank an hasil penelitian terhadap efektivitas pemeriksa an pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu meneliti di KPP Pratama Malang sedangkan penelitian sekarang meneliti di KPP Pratama Majene.</li> </ul>

			<p>pemeriksaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2013 termasuk dalam kriteria sangat efektif, 2014 termasuk dalam kriteria sangat efektif, dan tahun 2015 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak antara lain sikap Wajib Pajak.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif inferensial.</li> <li>• Penelitian terdahulu menggunakan jenis data yang terdiri dari kuesioner dan observasi, sedangkan metode sekarang menggunakan jenis data yang terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner.</li> </ul>
3.	Anton Aditrisno (2016)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi pemberian pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan pajak KPP	Sama-sama dianalisis secara kuantitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu berfokus pada menggunakan kualitas penerimaan pajak Negara sedangkan</li> </ul>



		(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)	Pratama Padang sudah cukup optimal.		penelitian sekarang berfokus pada pemeriksaan dan penagihan pajak.
--	--	----------------------------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------

## 2.3 Pengaruh/Hubungan Antar Variabel

### 2.3.1 Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 56) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, maka semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### 2.3.2 Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Penerimaan Pajak


Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita.

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak sangat penting guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan, dimana hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng dan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

Hasil penelitian akan dirumuskan melalui analisis efektivitas penerimaan dan penagihan pajak secara mendalam dan komprehensif agar ketaatan dan kepedulian terhadap perpajakan negara telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal tersebut juga mewujudkan proses akuntabilitas dan transparansi Lembaga negara. Penelitian ini akan berkontribusi terhadap akuntansi sektor publik secara menyeluruh.



Gambar: 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- > : Secara Parsial  
 - - - - - : Secara Simultan

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dilakukan kebenarannya melalui pengujian-pengujian secara empiris. Berdasarkan kerangka penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

1. H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Majene.
2. H2: Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Majene.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adistrisno, Anton. 2016. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPH Orang Prabadi dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. *Naskah Publikasi Ilmiah*, (9), 99-109.
- Adya, Atep Barata. 2017. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustinus, Mujilan. 2021. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggraini, D. S., Mochammad Al Musadieg, Dwiatmanto. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah*, Vol.8 No. 1, 66-81.
- Dwiyanto, Agus. 2019. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Giroth, D., David P.E.Saerang., Jessy D.L. Warongan. 2016. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Unsrat*, Volume 16 No. 04 Tahun 2016. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses 3 Maret 2023).
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutagaol, John. 2010. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, N., dan Purwana D. 2017. *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- James, A. Hall. 2021. *Accounting Information System*. Jakarta: Krismiaji.
- Listyaningtyas, E.F. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 1, 1-15.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi.
- Muljono. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Panga, R.B., Elim, I. 2015. Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol.3 No.1, 55-71.
- Pangah, Ricky. 2014. Efektivitas pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.1, 796-805.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Rahayu, D. 2011. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol.3 No.1, 71-85.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Sirmu. 2019. *Ketentuan Terbaru tentang Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Indonesia.
- Sitanggang, Ramot. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. Skripsi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5940+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. (Diakses tanggal 2 Maret 2023).
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABET.
- Waluyo. 2013. *Akuntansi Pajak*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaenal, Laksana, dan Muhibun Wijaya. 2020. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Government*. Bandung. Pustaka Setia.